

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang mata rantai terakhir dari agama-agama yang diwahyukan Allah SWT. Islam merupakan agama sempurna yang ditujukan kepada manusia hingga akhir zaman. Dengan merujuk pada terma Islam itu sendiri, maka dipastikan bahwa agama bertujuan untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian yang abadi kepada penganutnya. Tujuan agama dapat diwujudkan dengan adanya aturan-aturan yang telah diatur berdasarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an dan dilengkapi dengan Hadits dimana sifatnya mengikat.

Menurut Abdul Gani Abdullah, salah satu yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam adalah syariah, sepanjang mengatur norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi "transendental" atau vertikal. Dimensi transendental ini dikenal dengan sebutan "*hablum-mina-llah*" yang merupakan pertanggung jawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Adapun dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan "*hablum-minan-naas*" yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang mempengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksi sehari-hari¹. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Agar hubungan manusia dengan manusia berjalan dengan baik, maka sangat penting adanya aturan yang mengatur hubungan antar manusia yang biasa disebut muamalah.

¹ Gemala Dewi, Widyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 6.

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan². Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya³. Akad dalam bahasa Arab berarti 'Ikatan' (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi⁴. Akad didefinisikan dengan "hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efeknya terhadap objek⁵".

Akad sangat diperlukan dalam transaksi-transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah. Dengan adanya akad, maka para pihak akan terikat akan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan akad yang telah dibuat sebelumnya. Ada banyak kegiatan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, pemberian upah, sewa menyewa, peserikatan, dan lain-lain.

Dalam Islam, terdapat empat unsur akad yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut⁶:

a. *Shighat* Akad.

Shighat Akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan merujukkan adanya keinginan batin dari

² Wahbah Az-Zuhaili, trans., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1: Pengantar Ilmu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 4.

⁴ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 420.

⁵ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 420.

⁶ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 430

keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan baatin itu dapat diketahui melalui lafaz, perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Shighat* yang dimaksud disini adalah *Ijab* dan *qabul*⁷. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menerima kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan⁸.

b. *'Aqid* (Pengakad).

Pengakad adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Namun tidak semua orang bisa untuk melakukan proses akad. Ada sebagian manusia yang tidak layak untuk melakukan akad, sebagian lagi layak dan sah melakukan beberapa jenis akad dan ada yang layak dan sah untuk semua jenis akad. Ini artinya, seorang pengakad mesti memiliki *ahliyyah* (kelayakan dan kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah'an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun wilayah *syar'iyah* (perwakilan secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain⁹.

c. *Mahall* (Objek) Akad.

Mahall akad adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknyahukum atau efek dari sebuah akad.

431 ⁷ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 430-

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 4.

⁹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 449

Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijamin, dan yang dihibahkan, dan bisa juga berbentuk benda yang sifatnya bukan harta seperti wanita dalam akad nikah. Bisa pula berbentuk manfaat dari benda yang ingin disewakan dalam penyewaan barang, seperti rumah atau ‘*aqar* (gedung) dan manfaat dari orang dalam penyewaan atau pengupahan kerja¹⁰

d. Tujuan dari Akad.

Tujuan akad merupakan satu dari empat fondasi yang mesti ada pada setiap akad. Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah tujuan asli yang karenanya akad itu disyariatkan. Tujuan akad bersifat satu dan tetap setiap unit atau jenis akad, tetapi berbeda-beda sesuai dengan kelompok dan jenis masing-masing. Dalam akad jual beli misalnya, tujuannya adalah satu yaitu memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan kompensasi (harga). Dalam akad sewa menyewa adalah memberikan hak pemanfaatan dengan kompensasi. Dalam akad hibah adalah memberikan kepemilikan terhadap barang yang dihibahkan tanpa kompensasi. Dalam peminjaman adalah memberikan hak pemanfaatan tanpa kompensasi¹¹.

Salah satu bentuk muamalah adalah *Al-Ijarah* atau sewa menyewa dengan upah. *Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan

¹⁰ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 492

¹¹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 500-

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama¹². Adapun dasar hukum tentang kebolehan *Al-Ijarah* dalam Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 6¹³:



Artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berilah kepada mereka upahnya....” (QS. at-Thalaq:6)¹⁴.

Maka tafsiran untuk ayat diatas adalah yang dalam firman-Nya “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk kamu” yakni apabila sang istri telah melahirkan anaknya sedangkan ia dalam keadaan diceraikan, lalu selesailah talak mereka dengan berakhirnya masa ‘*iddah*, maka disaat itu ia boleh meneruskan susuannya dan boleh juga menolak penyusuan. Namun kebolehan tersebut setelah ia memberikan ASI *al-liba'* kepada anaknya. ASI *al-liba'* adalah air susu ibu yang pertama keluar keluar (setelah melahirkan). Pada umumnya seorang bayi tidak bisa tumbuh secara normal, kecuali setelah meminumnya. Jika ia tetap menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah yang setimpal, dan ia pun boleh mengadakan dengan bapak dari suami (yang meninggal) atau walinya tentang upah yang disepakati oleh kedua belah pihak¹⁵.

Berdasarkan dasar hukum dan tafsir diatas bahwa *Ijarah* diperbolehkan. Ada pun sahnya *Ijarah* yang akan dilakukan tersebut apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, hlm. 277

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 559

¹⁵ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarrakfiri, *Al-mishbaahul Muniir fii tahdziibi Tafsiri Ibn Katsir*, (Jakarta : Pustaka Ibnu katsir, 2015), hlm. 167.

ditetapkan dalam hukum *syara'*. Jika ada rukun atau pun syarat yang bertentangan dengan hukum umum dan adab yang berlaku, maka akad dikatakan batal. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya akad *Ijarah* tersebut, dan mengenal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Transaksi jual beli kucing dan transaksi upah *pacak*¹⁶ kucing dapat dikategorikan sebagai transaksi yang terus berkembang seiring banyaknya minat masyarakat yang gemar memelihara hewan seperti kucing. Dengan meningkatnya minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan Nabi Muhammad ini menyebabkan meningkat pula harga jual kucing dipasaran khususnya kucing ras. Kucing yang diperjualbelikan biasanya kucing ras atau jenis kucing yang kualitasnya baik seperti berbulu tebal, panjang, bermuka bulat, hidung pesek dan banyak kriteria lainnya. Agar dapat memperoleh kucing seperti kriteria tersebut biasanya pecinta kucing membeli kucing ras atau melakukan *pemacakan* di *Cattery*. *Pemacakan* sengaja dilakukan agar kucing ras yang dipelihara memperoleh keturunan kriteria yang diinginkan dan terjaga kualitasnya. Hal ini, merujuk pula pada jual beli ataupun Sewa-menyewa sperma binatang yang menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَا رَبًّا فِي الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمُضَامِينَ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ وَالْمُضَامِينَ بَيْعَ مَا فِي بَطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ وَالْمَلَاقِيحِ بَيْعَ مَا فِي ظُهُورِ الْجَمَالِ. قَالَ مَالِكٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بَعِيْنِهِ إِذَا أُنْ غَائِبًا عَنْهُ وَإِنْ أُنْ قَدْ رَأَهُ وَرَضِيَهُ عَلَى أَنْ يُنْقَدَ ثَمَنَهُ لَا

¹⁶ *Pacak* atau *pemacakan* adalah istilah yang di gunakan dalam dunia kucing yang berarti jasa mengawinkan kucing. (sumber: <http://atauatauboutkucing.blogspot.comatau2014atau02atauistilah-yang-biasa-digunakan-dalam.html?m=1>), 17 Januari 2019

قَرِيبًا وَلَا بَعِيدًا قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا أَرَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالْتَّمَنِّ وَلَا يُدْرَى هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَأَاهَا الْمُبْتَاعُ أَمْ لَا فَلِذَلِكَ أَرَهُ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَلَانَ مَضْمُونًا مُؤْصُوفًا.

Artinya : “Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Musayyab, bahwa beliau berkata : Tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada tiga hal yang dilarang dari jual beli hewan, yaitu al-madhamin, al-malaqih dan habalul habalah (jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya). Al-madhamin adalah jual beli apa yang ada di dalam perut induk unta (jual beli sperma binatang), dan AlMalaqih adalah jual beli apa yang ada di atas punggung unta. Imam Malik mengungkapkan : Seseorang tidak boleh membeli hewan yang tidak ada, sekalipun dia sudah pernah melihatnya dan ridha untuk membayar secara tunai. Alasannya karena sipenjual sudah bisamenerima harganya, sementara masih belum diketahui secara jelas apakah barangnya memang seperti yang pernah dilihat oleh pembeli atau tidak. Namun jika barangnya mendapatkan jaminan dan jelas , maka jual beli tersebut diperbolehkan¹⁷”.

Sedangkan terdapat juga larangan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang di sampaikan oleh Ibn Umar RA¹⁸:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang (mengambil) upah pejantan.” (HR. Bukhari, no. 2284)”

Adapun keterangan dari hadist diatas sebagai berikut *fahl* berarti jantan dari semua hewan; baik kuda, unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa’i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah,

¹⁷ Adib Bisri Musthofa, dkk, *Muwaththa Al-Imam malik r.a*, (KualaLumpur: CV. Asy Syifa, 1992) , hlm. 238

¹⁸ Ahmad Sunarto, dkk, *Shahih Bukhari* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 352.

(*beliau melarang upah pejantan kambing hutan*). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna 'asb (upah) itu sendiri. Dikatakan maknanya adalah harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah upah karena melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari. Pendapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh imam muslim, (*beliau melarang jual beli air benih unta pejantan*). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab sewa-menyewa adalah jual beli manfaat. Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual atau menyewakannya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahterimakan¹⁹.

Di Palembang sering terjadi *pemacakan* kucing. Hal ini dikarenakan banyaknya para pecinta kucing ras yang tidak menginginkan kucing ras peliharaannya kawin dengan kucing biasa (kucing kampung) yang dapat mempengaruhi kualitas kucing yang akan lahir. Oleh karena itu para pemilik kucing ras lebih memilih mengawinkan kucing miliknya ke tempat yang menyediakan jasa mengawinkan kucing ras, sehingga kualitas kucing menjadi baik bahkan lebih baik dari induknya.

Berdasarkan hadits di atas, maka keterkaitan dengan yang terjadi adalah bagaimana praktik transaksi upah *pemacakan* kucing ras tersebut, karena *pemacakan* kucing ras ini tidak jauh dari yang telah disebutkan diatas. Dalam penetapan harga dalam *pemacakan*, apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan harga hanya dapat dilihat dari objeknya yang dalam hal ini adalah sperma dari kucing pejantan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk diteliti kebenaran praktik transaksi upah ini apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang. Penelitian ini berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN TRANSAKSI UPAH**

¹⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Trans., *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hlm. 107-108.

“PACAK HEWAN” (STUDI ATAS PACAK KUCING DI COMBA CATTERY CINDE KOTA PALEMBANG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perjanjian transaksi jasa *pacak* kucing di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian transaksi upah *pacak* kucing di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian transaksi jasa *pacak* kucing di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian transaksi upah *pacak* kucing di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai sumbangan tambahan pemikiran ekonomi syariah kepada intelektual ekonomi syariah yang terus memperdalam kajian atas hal tersebut. Sekaligus sebagai sumbangan dan acuan tentang sewa menyewa berupa upah di wilayah yang memungkinkan adanya transaksi sewa menyewa berupa upah yang berhubungan dengan *pemacakan* kucing.

- b. Secara praktis, memberikan informasi kepada masyarakat dalam melakukan sewa menyewa berupa upah yang berstandar pada nilai-nilai syariat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian sebelumnya di pakai sebagai acuan penulis untuk mendukung, memberikan bobot dan objektivitas dalam penelitian ini. Maka langkah awal yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka yang penulis peroleh dari penelitian ilmiah. Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu (*preliminary research*) pada perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas maupun Institut untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan institut, maka diketahui terdapat skripsi yang berkaitan dengan judul seperti penulis ajukan. Penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan bentuk sewa menyewa jasa kawin kucing ras pada Universitas Islam Negeri lain ataupun Institut Agama Islam Negeri lain yang membahasnya sebagai berikut:

Pujiatika (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Pejantan di Desa Pelakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin*”. Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli sperma hewan ternak di Musi Banyuasin²⁰.

Hamdan Rizki (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Pet Shop Di Kota Ponorogo*”. Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan

²⁰ Pujiatika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Pejantan di Desa Pelakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin*” (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

hukum Islam terhadap akad sewa jasa kawin kucing dan penentuan biaya mengawinkan kucing ras²¹.

Kedua, Dwi Fitriani (2017) dengan judul “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro*”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma kucing²².

Dari penelitian di atas, ada perbedaan antara judul penulis dengan penelitian pertama sebelumnya, yaitu dari segi judul, tempat, dan yang diteliti yaitu hukum terhadap jual beli sperma pejantan itu sendiri, sedangkan yang penulis teliti adalah akad atau perjanjian dari *pemacakan* kucing dan kebolehan *pemacakan* kucing. Peneliti yang kedua sedikit berbeda yaitu dari segi judul, tempat, dan rumusan masalah. Sedangkan peneliti ketiga terdapat perbedaan dari segi judul, tempat, landasan teori dan rumusan. Persamaan antara peneliti pertama dan kedua dengan penulis yaitu teori yang digunakan yaitu *Ijarah*.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah satu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pemikiran, pola kerja, cara teknis dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada²³. Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu:

²¹Hamdan Rizki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di “Lolly Pet Shop” Di kota Ponorogo” (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), diunduh pada 16 Januari 2019.

²² Dwi Fitriani, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro” (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017), di unduh pada 16 Januari 2019

²³ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 43.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengkaji dinamika sewa menyewa berupa upah dalam *pemacakan* kucing pada wilayah penelitian yang dijadikan objek studi.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkap dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek²⁴, dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, dan pelaku), aktivitas dan tempat yang menjadi subjek penelitian.

3. Populasi dan Sample

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dirumah berikut keluarga dan aktivitasnya, tokoh agama atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya²⁵. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut, jadi penentuan sample dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*Sampling Pursosive*). Caranya yaitu peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data atau

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm 124.

²⁵ Rhedo Octora, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu”, (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 19

informasi yang diperoleh dari sample sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sample lainnya yang dipertimbangkan akan memberi data lengkap²⁶. Berdasarkan definisi tersebut, maka dari tahun 2016 hingga 2019 terjadi aktivitas *pemacakan* lebih kurang sebanyak 100 *pemacakan* untuk konsumen dan ada 2 orang yang mengelolah *Cattery*. Untuk menentukan jumlah sample, jika jumlah subjek lebih dari 100 orang, maka diambil 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah populasi²⁷. Adapun sample pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang yang terbagi atas 2 orang pengelolah *Cattery* dan 8 orang konsumen.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan dirinya sendiri.

Dalam studi ini data primer diperoleh dari (1) penerima jasa *pemacakan*, dalam hal ini adalah pemilik dari Comba *Cattery* Cinde Palembang. (2) yang memakai jasa *pemacakan* kucing di Comba *Cattery* Cinde Palembang.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui media perantara. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam studi ini data sekunder diakses dari berbagai literatur yang otoritatif atas kajian ini, termasuk didalamnya informasi dari media berita surat kabar maupun media *online*.

²⁶ Rhedo Octora, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaaten Ogan Komering Ulu", (Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), hlm. 20.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 8

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Comba *Cattery* Cinde Palembang. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini:

- a. Comba *Cattery* merupakan tempat yang memang menyediakan jasa *pemacakan* kucing atau biasa dikenal dalam dunia kucing yaitu breeder (perternakan) yang telah terverifikasi oleh ICA (Indonesian Cat Assosiation)²⁸.
- b. Cinde merupakan wilayah strategis yang memiliki berbagai kegiatan ekonomi di Palembang.
- c. Masyarakat Cinde Palembang merupakan masyarakat yang beragama Islam namun masih memerlukan berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terjadi terutama dalam problematika ekonomi syariah.

6. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah responden yang dipilih melalui beberapa populasi dan sample. Populasi penelitian adalah banyaknya orang yang pernah memakai jasa *pemacakan* dari pertama kali diresmikan *Cattery* hingga saat ini. Pengambilan data responden dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum dalam kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu

²⁸ Hasil observasi peneliti pada tanggal 18 Maret 2019

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Beberapa pertanyaan inti yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pemahaman dasar responden terhadap bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah.
- 2) Mekanisme akad *pemacakan* kucing yang selama ini dipahami.
- 3) Realisasi kesepakatan yang terjadi dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah pada *pemacakan* kucing.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, menela'ah dan menganalisa buku-buku yang membicarakan tentang sewa menyewa berupa upah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada Bab I sebagai pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang teori-teori terkait bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah dalam Islam. Menjelaskan dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat.
- BAB III Bab ini membahas mengenai profil Comba *Cattery* Cinde Palembang terkait sejarah Comba *Cattery*, Lokasi Comba *Cattery*, dan Produk yang diperjualbelikan.
- BAB IV Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang praktik perjanjian transaksi upah “*pacak* hewan” terkait mekanisme perjanjian transaksi upah *pacak* kucing di Comba *Cattery* dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian upah “*pacak* hewan” (studi atas *pacak* kucing di Comba *Cattery* Cinde Kota Palembang).
- BAB V Bab ini merupakan bab bagian penutup. Dalam bab ini kesimpulan dan saran-saran.